



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2022

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

GAMBARAN UMUM INFORMASI PUBLIK

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

mengamanatkan setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan. Kementerian perdagangan sebagai Badan Publik dalam hal ini Tim Informasi Publik Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selaku koordinator pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di bidang Perdagangan Dalam Negeri. Guna menindaklanjuti pelayanan dan pengelolaan informasi dimaksud, Kementerian Perdagangan memiliki peraturan yang menjadi pedoman dalam hal pelayanan informasi publik yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pandemi Covid-19 merupakan *game changer* dalam kehidupan manusia abad

ini. Kondisi pandemi membawa disrupti teknologi yang mendorong perubahan atau lompatan besar dalam tatanan kehidupan, manusia dipaksa keluar dari tatanan yang lama dan membentuk sebuah sistem yang baru. Proses transformasi teknologi terlihat nyata dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah secara konsisten menerapkan solusi berbasis digital, sehingga pada tahun 2022 Indonesia mampu untuk bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19.

PPID Kementerian Perdagangan menyadari bahwa layanan yang responsif tidak semata mengedepankan kecepatan dan akurasi, namun juga harus adaptif dan fleksibel terhadap perubahan yang terjadi. Saat Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Ditjen PDN) berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penugasannya secara cepat dan tepat waktu, dan secara sederhana kepada publik.

Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan

Layanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I yang sebelumnya melayani proses penerimaan berkan perizinan dalam negeri dan konsultasi informasi terkait perizinan, namun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan, UPTP I Bidang Perdagangan Dalam Negeri hanya melayani konsultasi terkait perizinan dalam negeri.

Layanan pada unit Pelayanan Terpadu Perdagangan (UPTP) I untuk Bidang Perdagangan Dalam Negeri dapat diakses melalui kanal berikut:

1. Layanan Tatap Maya menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan ID (Direktorat Perdagangan Dalam Negeri ID: 816-493-2289; Passcode: uptppdn).
2. Pesan teks melalui aplikasi Whatsapp di nomor (0811-1068-1818 dan 0811-1061-919).

Website Ditjen PDN

Kementerian Perdagangan memiliki komitmen dalam memberikan layanan informasi yang professional, cepat, akurat dan memberikan layanan informasi dengan prosedur yang mudah dan biaya ringan, yaitu dengan menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui email yang dapat diakses pada 'Kontak Kami' di laman ditjenpdn.kemendag.go.id.

Permohonan informasi yang diterima secara daring diproses oleh pengelola pada Tim Informasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Akun Resmi Media Sosial

Peran teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 04 Butir (c) yang menyebutkan bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik”.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut para penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini juga dapat mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam e-government yaitu suatu upaya dalam menciptakan pemerintah yang berbasis elektronik.

Media sosial merupakan salah satu media daring yang dapat melibatkan secara langsung penggunanya untuk dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi konten.

Selain itu, sebagai amanat Undang-Undang, Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, media

sosial juga merupakan wadah transparansi informasi yang dimiliki oleh Kementerian atau Lembaga.

Sebagai bentuk transparansi informasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan tugasnya dalam menyebarkan informasi dengan menggunakan saluran media sosial, melalui pengunggahan konten di akun @ditjenpdn sebagai akun resmi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Selain kedua akun tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri juga mempunyai akun YouTube untuk menyebarkan informasi terkait Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang berbentuk video. Akun tersebut juga digunakan sebagai media dokumentasi webinar ataupun sosialisasi yang telah diselenggarakan.

RINGKASAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik Tahun 2022

Waktu	Jumlah Permintaan Informasi	Jalur Permintaan Informasi	
		WhatsApp	Zoom
Januari	530	283	247
Februari	445	265	180
Maret	591	364	227
April	511	304	207
Mei	363	249	114
Juni	497	276	221
Juli	475	318	157
Agustus	496	325	171
September	375	224	151
Oktober	380	256	124
November	331	242	89
Desesember	303	205	98
	5,297	3,311	1,986

Selama Tahun 2022, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai PPID Pelaksana menerima total 5.297 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Permohonan informasi tersebut disampaikan melalui saluran informasi antara lain: tatap muka virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan pesan teks melalui aplikasi Whatsapp. Selain itu tersedia layanan CMS HERO 'Kontak Kami' melalui website resmi Kementerian Perdagangan yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Perdagangan.